

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan tentang Kode Etik Sebagai Sarana Kontrol Sosial Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Notaris X tersebut dalam kasus ini telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu mengenai Sumpah Jabatan yang antara lain berbunyi “Seorang notaris dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan bertanggung jawab”.

Notaris X tersebut diatas juga telah melanggar ketentuan Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia tentang kewajiban seorang Notaris antara lain harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris, penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikannya.

Atas pelanggaran tersebut, Notaris X tersebut berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dapat dikenakan sanksi yaitu dapat berupa; Teguran, peringatan, atau pemecatan sementara (schorsing) dari keanggotaan Perkumpulan.

2. Dalam menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris X tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dalam hal ini Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris X Tersebut.

Dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dalam hal ini adalah Notaris X tersebut untuk didengar keterangannya. Dewan Kehormatan baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti.



SARAN

1. Sebaiknya, Notaris X tersebut dalam menjalankan jabatannya tidak cukup hanya memiliki keahlian bidang hukum saja tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab, menghayati serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode Etik Notaris dan berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.
2. Sebaiknya, Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris dapat lebih berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi para anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.
3. Adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, tetapi perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja notaris agar lebih efektif, yaitu dengan memberi kewenangan Majelis Pengawas untuk lebih proaktif dalam menjalankan pengawasan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Notaris, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya.